

PAJAK NATURA



Pajak Natura Berlaku Mulai 1 Juli 2023, Ini Aturan Teknisnya (Foto : Pajak.Com)

Pemerintah menerbitkan aturan Pajak Natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 Tahun 2023 (PMK Nomor 66/PMK.03/2023) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan pemberi natura dan/atau kini kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai berlaku mulai efektif tanggal 1 Juli 2023.

Berlakunya PMK Nomor 66/PMK.03/2023 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU Nomor 7 Tahun 2021) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP Nomor 55 Tahun 2022), atas pemberian natura dan/atau kenikmatan diperlakukan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Artinya, bagi penerima diperlakukan sebagai objek PPh (*taxable income*) dan bagi pemberi boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) sepanjang natura dan/atau kenikmatan diberikan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan (*matching cost against revenue*). Dengan demikian berlaku prinsip *taxability and deductibility*, artinya penerima

yang memperoleh atau menerima tambahan ekonomis dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menanggung PPh-nya, sedangkan pemberi dapat membebarkannya sebagai *deductible expenses*.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tujuan pemerintah menerapkan pajak natura adalah agar perusahaan tidak ragu meningkatkan kesejahteraan karyawan lewat fasilitas non tunai (*benefit in kind*), karena pengeluaran perusahaan atas berbagai fasilitas itu kini bisa dibebankan sebagai biaya pengurang pajak bagi perusahaan (*deductible*).

Pajak natura adalah pajak yang dikenakan terhadap fasilitas atau tunjangan selain uang yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya. Sebelumnya fasilitas selain uang yang diberikan pemberi kerja kepada karyawannya tidak termasuk objek pajak sehingga tidak dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Dengan diberlakukannya pajak natura, pemerintah berupaya mengurangi beban pajak perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tak hanya itu, penerapan pajak ini juga ditujukan untuk meminimalisasi celah penghindaran pajak pegawai yang menerima fasilitas eksklusif.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022, objek pajak natura harus memenuhi kriteria memiliki batasan nilai ekonomi tertentu, disediakan di luar daerah tertentu atau lokasi usaha pemberi kerja mendapat penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak, mempertimbangkan jenis dan/atau nilai penggantian atau imbalan mempertimbangkan kriteria penerima atau imbalan.

Jenis natura yang tidak masuk ke dalam objek pajak natura antara lain: makanan (termasuk bahan-bahan makanan), minuman (termasuk bahan-bahan minuman) yang diberikan bagi setiap pegawai natura ataupun kenikmatan yang ditunjukkan pada daerah tertentu natura atau kenikmatan yang dipersembahkan dalam rangka melaksanakan pekerjaan/tugas natura atau kenikmatan yang diberikan atas biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, hingga anggaran sejenis lainnya natura dan kenikmatan yang memiliki ketentuan atau batasan serta jenis-jenis tertentu.

Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023, jenis dan batasan nilai yang telah ditetapkan untuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebagai berikut:

1. Makanan/minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar (termasuk dalam bentuk *reimbursement* biaya makan/minum) maksimal Rp2.000.000,00 per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja (mana yang lebih tinggi);

2. Natura dan/atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemic tanpa batasan nilai;
3. Bingkisan hari raya keagamaan, meliputi Idul fitri, Natal, Nyepi, Waisak dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai, sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut maksimal Rp3.000.000,00 per tahun.
4. Peralatan dan fasilitas kerja, seperti laptop, computer, ponsel, pulsa dan internet tanpa batasan nilai;
5. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan dan pengobatan lanjutan tanpa batasan nilai;
6. Fasilitas olah raga selain golf, pacuan kuda, *power boating*, terbang layang dan otomotif maksimal Rp1.500.000,00 per tahun;
7. Fasilitas tempat tinggal komunal (asrama dan sebagainya) tanpa batasan nilai, sedangkan non komunal (sewa apartemen/rumah) maksimal Rp2.000.000,00 per bulan;
8. Fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai/penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari Rp100.000.000,00 juta per bulan;
9. Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai; dan
10. Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk mushola, masjid, kapel atau pura yang diperuntukan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.

Jenis natura yang masuk ke dalam objek pajak natura antara lain: segala bentuk imbalan atau kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kenikmatan atas tunjangan, kenikmatan atas komisi kenikmatan atas bonus atau uang lembur, kenikmatan atas pemberian jaminan hari tua atau pensiunan, kenikmatan atas transportasi (motor dan mobil) dan kenikmatan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3621111/pemerintah-terbitkan-aturan-pajak-natura-untuk-beri-kepastian-hukum>, Rabu, 5 Juli 2023.
2. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxcm07423/mengenal-pajak-natura-ini-fasilitas-karyawan-yang-bebas-pajak>, Kamis 6 Juli 2023.
3. <https://www.pajak.com/pajak/pajak-natura-berlaku-mulai-1-juli-2023-ini-aturan-teknisnya/>, Kamis, 6 Juli 2023
4. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-ini-11-jenis-kenikmatan-yang-dikecualikan-dalam-pajak-natura-lt64a5f8cd43909/>, Kamis, 6 Juli 2023
5. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/06/dampak-pajak-natura-ke-penerimaan-diperkirakan-tidak-signifikan>, Jumat, 7 Juli 2023.
6. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230707091905-8-452165/ini-daftar-fasilitas-kantor-yang-tidak-kena-dari-pajak-natura>, Minggu, 9 Juli 2023.
7. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/00150051/apa-itu-pajak-natura->, Selasa, 11 Juli 2023.
8. <https://umsu.ac.id/berita/pajak-natura-ini-daftar-fasilitas-karyawan-yang-kena-pajak-dan-yang-dikecualikan/>, Kamis, 13 Juli 2023.
9. <https://www.pajak.com/pajak/pajak-natura-atas-penyediaan-makanan-minuman-kepada-pegawai/>, Kamis, 27 Juli 2023.
10. <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-fundamental-pajak-natura-sebelum-dan-sesudah-pmk-66/>, Kamis, 27 Juli 2023.
11. <https://www.trenasia.com/pajak-natura-pengertian-dan-daftar-fasilitas-karyawan-yang-kena-pajak-dan-dikecualikan>, Minggu 30 Juli 2023.
12. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/catatan-atas-perlakuan-pph-terhadap-natura-dan-atau-kenikmatan/>, Senin 31 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penggantian

atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat (3) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi :

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Pasal 3 PMK Nomor 66/PMK.03/2023 menyebutkan natura dan/atau kenikmatan sebagai objek PPh :

- (1) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai.
- (3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak.
- (4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.
- (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:
 - a. pemberi penggantian atau imbalan; dan/atau

- b. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima.

Pasal 4 PMK Nomor 66/PMK.03/2023 menyebutkan bahwa dikecualikan dari objek PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
- b. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- c. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- e. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.